

ANALISIS HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN BATU BARA ILEGALDI WILAYAH LAUT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 32TAHUN 2009 DAN KONSEP LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Anggita Davina Rahma Dewi¹⁾, Elwidarifa Marwenny, SH, MH²⁾

¹⁾Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

²⁾Dosen Prodi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: anggidadavina@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 13 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Published: 20 Juni 2024

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia telah menjadimasalah serius. Penulis melakukan analisis hukum mengenai aktivitas penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur konsep lingkungan hidup berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal akademis, laporan penelitian, artikel, dan kumpulan data lain yang sudah ada, serta bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan batu bara ilegal menyebabkan kerusakan di perairan Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menekankan bahwa analisis hukum mengenai penambangan batu bara ilegal yang merusak perairan Indonesia perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturanlain yang relevan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memerangi penambangan batu bara ilegal di perairan Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Batu bara; Pertambangan; Laut

ABSTRACT

In recent years, illegal coal mining in Indonesian maritime areas has become a big problem. The author carries out a legal analysis of illegal coal mining activities in Indonesian maritime areas, with special emphasis on Law Number 32 of 2009, which regulates the concept of a sustainable environment in Indonesia. The preparation of this scientific work was carried out using a normative juridical approach. The type of data used is secondary data, namely data obtained from sources such as academic journals, research reports, articles, and other existing data collections with primary legal materials including statutory regulations, -legislation, such as the 1945 Constitution, Laws, Government Regulations instead of Laws, and others. Research shows that illegal coal mining causes damage to Indonesia's marine areas which is linked to Law Number 3 of 2020 which still has several obstacles that must be addressed. This research finds that illegal coal mining which causes damage to Indonesia's marine areas requires legal analysis. This analysis must consider Law Number 3 of 2020 and other relevant regulations. Additionally, this research shows that greater efforts are needed to combat illegal coal mining in Indonesia's maritime areas, which include increasing public awareness and stronger law enforcement.

Keywords: Coal; Minin;, Sea

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertambangan telah menjadi salah satu pilar ekonomi yang paling vital di sejumlah negara, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Industri pertambangan berfokus pada ekstraksi dan pengolahan sumber daya seperti batu bara, bijih, minyak, dan gas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, pertambangan mencakup seluruh proses dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Di Indonesia, salah satu jenis pertambangan yang paling dominan adalah

pertambangan batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan melimpah di Indonesia, menjadikannya salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh di negara ini. Dengan cadangan yang sangat besar, Indonesia telah menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Pertambangan batu bara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, menjadi sektor kunci dalam perekonomian nasional.

Batu bara banyak ditemukan baik di daratan maupun di perairan Indonesia, tersebar di berbagai wilayah seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua (Titanifra, 2022). Indonesia memiliki potensi besar dalam pertambangan batu bara laut, dengan beberapa lokasi dilaporkan memiliki cadangan batu bara yang signifikan. Total sumber daya batu bara mencapai 143,7 miliar ton, dan cadangan sebesar 38,84 miliar ton. Pertambangan batu bara di laut merupakan praktik yang relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan. Batu bara di laut biasanya ditemukan di dasar laut, dan untuk mengekstraknya diperlukan teknologi serta infrastruktur yang sangat canggih guna mengakses dan mengolah sumber daya tersebut yang berada di bawah permukaan laut (National Oceanographic, 2017). Namun dalam praktik ini, ditemukannya banyak pertambangan batu bara liar di laut adalah praktik yang sangat berbahaya dan ilegal dan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Batu bara liar di laut adalah batu bara yang diekstraksi secara ilegal dan tidak terjamin oleh peraturan dan pengawasan yang tepat. Praktik ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara dan air, serta kerugian ekonomi yang signifikan. Pertambangan batu bara liar di laut juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, karena debu dan polusi yang dihasilkan dapat menyebar luas dan mencapai wilayah-wilayah yang jauh dari lokasi tambang. Selain itu, praktik ini juga dapat mengganggu kegiatan lain seperti pelayaran dan perikanan, serta mempengaruhi ekosistem laut yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat (Mongabay, 2023).

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Suko Mulyo, Kalimantan Utara yang memiliki tambang batu bara ilegal dan telah beroperasi sejak 2020 dan hingga sekarang. Ismal Bolong, eks anggota polri yang menjadi pengebul batu bara ilegal sempat menghentikan aktivitas penambangan di Kalimantan Timur, namun hanya dalam beberapa pekan aktivitas ilegal tersebut sudah beroperasi kembali (BBC Indonesia, 2023). Kasus lainnya terjadi di pesisir Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dimana perusahaan tambang diminta pertanggungjawaban karena mengakibatkan bongkahan batu bara memenuhi sepanjang Pantai Desa Peunaga Reyeuk di Meureubo yang menyebabkan kerusakan jaring nelayan dan tersangkut di pesisir Pantai (Kompas, 2023). Selain itu aktifitas pertambangan ilegal ini berdampak terhadap keberlanjutan perikanan maupun biota laut yang mulai hilang, kondisi iklim buruk yang mempengaruhi masyarakat pesisir, serta meningkatnya suhu air laut yang dapat merugikan ekosistem terumbu karang (Mongabay, 2024). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak lingkungan laut melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, banyak kegiatan yang masih berlangsung secara ilegal dan tidak terjamin oleh peraturan yang memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus pertambangan batu bara ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah laut Indonesia, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian, maka penelitian hukum yang dituangkan dalam Karya Ilmiah ini ditetapkan dengan judul: **“Analisis Hukum**

Terkait Pertambangan Batu bara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Konsep Lingkungan Hidup Berkelanjutan”.

Dengan demikian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat yang signifikan untuk mengembangkan hukum lingkungan terkait dengan pertambangan batu bara ilegal di wilayah laut Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia serta pengawasan

dalam aktivitas pertambangan batu bara pada wilayah laut Indonesia khususnya terkait analisis hukum pertambangan batu bara ilegal di wilayah laut Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kaitan pertambangan batu bara ilegal yang terjadi di Indonesia dengan konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal akademis, laporan penelitian, artikel, dan kumpulan data lainnya yang sudah tersedia. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan lainnya. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup dokumen resmi seperti catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yang membantu dan menunjang bahan hukum primer, juga digunakan dalam penelitian ini. Data ini bertujuan memperkuat penjelasan dan analisis bahan hukum primer dan bisa berupa literatur ilmiah terkait, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terkait, atau pendapat ahli.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kredibel seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan teknik kualitatif, melibatkan proses analisis data yang tidak terstruktur dan disajikan dalam bentuk narasi. Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi atau dokumentasi, kemudian dianalisis agar mendapatkan informasi yang bermanfaat. Analisis data kualitatif meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh melalui analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Hukum Pertambangan Batu bara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertambangan batu bara ilegal pada wilayah laut Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan harus mempunyai izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Hukum yang ditegakkan terhadap kejahatan pertambangan ilegal di perairan Indonesia harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan yang menegaskan bahwa pihak yang berwenang harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang tidak mempunyai izin. Namun, jika perusahaan tidak memiliki izin, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak terdeteksi dan banyak perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal dan merasa bahwa kegiatannya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian fungsi lingkungan atau reklamasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa reklamasi adalah bagian dari tahapan usaha pertambangan yang bertujuan untuk mengatur, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem yang terganggu karena kegiatan pertambangan. Contohnya, limbah hasil pengolahan tambang dapat mencemari air laut dan mengganggu ekosistem laut. Selain itu, kegiatan pertambangan batubara ilegal dapat menghasilkan limbah yang mengandung sulfida, yang dapat berdampak negatif pada kualitas air laut yang dapat menyebabkan efek racun yang dapat mencemari air bersih di

lingkungan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pemulihan fungsi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan dengan cara mengembalikan struktur lingkungan, menanam tanaman, dan memperbaiki kualitas air dan mengembalikan struktur pascatambang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak asasi warga negara Indonesia untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan terpadu melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai prinsip dasar, mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan hidup harus melakukan analisis risiko lingkungan hidup, termasuk pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko. Pemerintah meminta audit lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi serta penanggung jawab yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat terjadi:

1. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada keadaan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan industri yang tidak terkendali, serta proses alam. Pencemaran ini dapat berupa peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, merusak ekosistem, dan menurunkan nilai estetika lingkungan. Contoh, perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai tanpa melalui prosedur yang benar dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Keterlambatan perizinan dapat terjadi ketika suatu usaha atau kegiatan lingkungan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, seperti tidak memenuhi persyaratan sebelum dijalankan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan lingkungan dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contoh, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak memantau kegiatan industri yang membuang limbah dapat dianggap sebagai pelanggaran.
4. Kerancuan delik dapat terjadi ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak jelas dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran. Hal ini dapat menyebabkan putusan yang merugikan masyarakat dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup dapat menyebabkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contoh, masyarakat yang tidak memahami pentingnya pengelolaan limbah dapat membuang limbah secara sembarangan, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan, perintah, dan sanksi lain yang diberikan oleh pejabat berwenang. Sanksi pidana meliputi hukuman penjaradan denda yang diberikan oleh pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

menetapkan bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi dan pascatambang setelah kegiatan pertambangan selesai. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menetapkan bahwa IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa Menteri harus melakukan evaluasi atas WIUPK yang telah dicituk atau dikembalikan oleh pemegang IUPK. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batu bara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batu bara asal. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Menteri. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUPK yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat terjadi jika perusahaan pertambangan tidak memenuhi beberapa kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan batu bara di wilayah laut. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan pertambangan memiliki izin yang diterbitkan dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pihak yang berwenang harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Dalam hal ini, pengembangan teknologi yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan batu bara ilegal. Contohnya, penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan limbah dapat mengurangi pencemaran air laut. Dengan demikian, pemerintah dan pihak yang berwenang dapat mengambil langkah yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kegiatan pertambangan ilegal serta mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup.

2) Kaitan Pertambangan Batu bara Ilegal Yang Terjadi Di Indonesia Dengan Konsep Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Kondisi laut Indonesia telah tercemar oleh aktivitas pertambangan batu bara di beberapa wilayah, seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Dampak pertambangan batu bara terhadap laut meliputi banyak aspek seperti pencemaran air laut. Pencemaran air laut terjadi akibat tumpahan batu bara selama proses bongkar muat dan transportasi dengan tongkang. Kondisi ini dapat merusak kehidupan biota laut, termasuk berbagai spesies ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan juga mengganggu pariwisata pantai. Selain itu, pencemaran air laut ini bisaberdampak negatif pada beberapa jenis burung serta organisme akuatik di daerah pesisir. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan batu bara terbuka dapat merusak komposisi lapisan tanah yang menutupi deposit batu bara, mengakibatkan tanah padat yang sulit ditumbuhi tanaman. Hal ini dapat mengganggu sirkulasi oksigen, mengurangi pengendalian erosi dan banjir, serta meningkatkan suhu (Kumparan, 2019). Pencemaran air laut oleh batu bara juga dapat mengganggu organisme laut dan mengurangi kualitas air laut, sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Akibat kerusakan lingkungan ini, muncullah dampak pada masyarakat dimana aktivitas pertambangan batu bara dapat mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Tak jarang masyarakat mengalami gangguan pernapasan jika berada di lingkungan luar, dan kondisi sosial ekonomi mereka dapat berubah.

Kaitan pertambangan batu bara ilegal yang terjadi di Indonesia dengan konsep

lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Undang- Undang Minerba, yang bertujuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara bijaksanadan berkelanjutan, lebih berfokus pada aspek ekonomi daripada lingkungan dan sosial. Kegiatan pertambangan seringkali menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran tanah dan air, hilangnya biota tumbuhan, dan mengganggu koridor hewan dalam habitat aslinya. Kegiatan pertambangan ilegal dapat memperburuk situasi ini, karena tidak terkontrol dan tidak memenuhi standar keselamatan dan lingkungan. Pemerintah memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan, penegakkan hukum lingkungan, dan pelaksanaan pengelolaan secara nyata. Namun, Undang-Undang Minerba belum secara maksimal memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia memiliki kebutuhan besar akan batu bara sebagai sumber energi alternatif, terutama dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi. Namun, kegiatan pertambangan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.

Sudah saatnya terjadi pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dari eksploitasi ke optimalisasi manfaat. Kebutuhan nasional harus dinomorsatukan dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Pemerintah harus berfokus pada penggarapan aspek bisnis proses pertambangan mulai dari potensi hingga keberlanjutan. Dalam sintesis, kaitan pertambangan batu bara ilegal dengan konsep lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah sangat penting. Pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial dalam kegiatan pertambangan, serta menerapkan undang-undang yang lebih pro-ekologis. Kegiatan ilegal terhadap pengolahan batu bara di Indonesia Pertambangan tidak memiliki izin jelas melanggar hukum tidak diizinkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum yang berlaku di setiap negara memiliki batasan dan peraturan yang jelas tentang pertambangan, dan pertambangan ilegal tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Otoritas yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau lembaga yang terkait, memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan pertambangan, serta mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berfungsi sebagai peraturan yang mengatur tentang penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral bukan logam dan WIUP batuan, serta mengelola sumber daya mineral dan batu bara. Dalam Undang- Undang ini, diatur juga pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan, kewenangan pengelolaan Mineral dan Batu bara, rencana pengelolaan Mineral dan Batu bara, serta peran BUMN dalam pengelolaan Mineral dan Batu bara. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak secara langsung membahas tentang pertambangan ilegal. Undang-Undang ini lebih fokus pada perubahan dan penyempurnaan pada isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menungkit tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, termasuk pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, rencana pengelolaan mineral dan batu bara, serta penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, rencana pengelolannya, serta penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian guna persiapan WIUP. (Wandayati, dkk. 2020 : 57-59).

Undang-Undang ini merevisi peraturan perizinan dalam usaha pengelolaan mineral dan batubara, mencakup konsep perizinan baru untuk perusahaan batuan jenis tertentu atau keperluan khusus, serta perizinan bagi pertambangan rakyat. Selain itu, Undang-Undang ini memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Undang-

Undang ini mewajibkan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% sebelum mengembalikan IUP atau IUPK. Selain itu, Undang-Undang ini mewajibkan eks-pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK mereka berakhir untuk menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau Pasca (Agincourt Resource, 2023).

Dalam kasus ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak membahas pertambangan ilegal secara eksplisit. Sebaliknya, itu mengatur prosedur yang tepat untuk mencegah kegiatan usaha pertambangan merusak lingkungan. Meskipun ada pembaharuan hukum, masih ada banyak perusahaan tambang yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka dan meninggalkan limbah di wilayah laut Indonesia. Limbah ini berasal dari sisa-sisa batu bara yang dianggap berbahaya dan beracun. Selain itu, perusahaan tambang ilegal tidak peduli dengan limbah karena mereka percaya bahwa operasi mereka tidak terdeteksi oleh pemerintah dan tidak diatur oleh aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 60, Bab VII (Tujuh), Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin." Pertambangan ilegal batu bara tidak memperdulikan lingkungan laut atau reklamasi lingkungan karena beberapa alasan. Pertama, beberapa perusahaan pertambangan tidak memperhatikan dampak lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga limbah batu bara dibuang ke laut tanpa memperhatikan konsekuensi negatifnya. Kedua, beberapa perusahaan pertambangan tidak memiliki teknologi yang sesuai untuk mengelola limbah batu bara secara efektif, sehingga limbah ini harus dibuang ke laut. Ketiga, beberapa perusahaan tidak memperhatikan standar baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga limbah batu bara yang dibuang ke laut tidak memenuhi standar baku mutu air yang ditetapkan. Keempat, beberapa perusahaan pertambangan batu bara tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, sehingga mereka tidak memperhatikan dampak negatif limbah batu bara yang dibuang ke laut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertambangan batu bara ilegal di wilayah laut Indonesia adalah permasalahan yang kompleks yang memerlukan penanganan yang serius. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan batu bara dan memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki izin yang diterbitkan dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pihak yang berwenang harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak melakukan reklamasi ataupun yang merusak lingkungan sekitar. Selain itu perlunya kontribusi antara pemerintah dan aparat hukum yang lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus pencemaran perairan dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara legal dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus sepenuhnya dijalankan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Koordinasi dan kerjasama antara aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menangani dan mencegah kasus pencemaran laut di perairan Indonesia.

Dalam konteks kehidupan yang berkelanjutan, pertambangan batu bara ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang signifikan. Kerusakan lingkungan dapat berupa perubahan permukaan alan, turunnya kesuburan tanah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, turunnya kualitas air atau udara, dan lingkungan yang tercemar. Selain itu, pertambangan batu bara ilegal juga dapat merusak nilai sosial budaya lokal dan ekonomi masyarakat yang tinggal dekat wilayah tambang, serta menyebabkan konflik antara perusahaan dan masyarakat, kesehatan masyarakat yang terancam, pola berpikir masyarakat yang berubah, dan perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena

itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif untuk mengatasi pertambangan batu bara ilegal dan mengembangkan pola pertambangan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seperti harus ditegaskan dengan ketentuan pidana yang lebih keras terhadap pelaku pertambangan batu bara ilegal di wilayah laut Indonesia. Selain itu, instansi terkait harus berkoordinasi lebih baik untuk mengawasi dan menghentikan kegiatan pertambangan batu bara ilegal di wilayah laut. Pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi tentang peraturan dan hukum pertambangan batu bara kepada masyarakat, terutama di wilayah laut, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batu bara harus ditingkatkan, termasuk pengawasan terhadap izin usaha pertambangan dan pengawasan terhadap proses penambangan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara
 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara*
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

B. Jurnal

- Subekti, S. (n.d.). *RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN* (Vol.2)
<https://doi.org/10.37760/neoteknika.v2i1.889>
- Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. (2020). WILAYAH PERTAMBANGAN PASCA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI MASAYANG AKAN DATANG. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1). <https://59628-194822-1-PB.pdf>
- Zahroh, E. F. (2015). *Perusahaan tambang batu bara pulu laut Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1903 1930 (Kajian Sejarah Sosial Ekonomi)*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47509/Perusahaan-tambang-batu-bara-pulu-laut-Kabupaten-Kotabaru-Provinsi-Kalimantan-Selatan-tahun-1903-1930-Kajian-Sejarah-Sosial-Ekonomi>

Media Online

- BBC News Indonesia. (2023, February 10). Tambang batu bara ilegal “kembali beroperasi” di tengah pernyataan Jokowi bahwa ‘penerimaan negara menjadi sangat berkurang.’ *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64583574>
- Fajar, J. (2024, February 9). *Dampak Pertambangan bagi Masyarakat Pesisir: Harapan atau Ancaman?* - *Mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id/2024/02/09/dampak-pertambangan-bagi-masyarakat-pesisir-harapan-atau-ancaman/>
- Penetapan wilayah pertambangan*. (n.d.). JDIH Kementerian Koordinator Maritim & Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/penetapan-wilayah-pertambangan> Ptar. (2023, June 18).
- Pertambangan dan Aturan Mutlak Reklamasi Hutan* - *Agincourt Resources*. Agincourt Resources <https://agincourtresources.com/id/2023/03/17/pertambangan-dan-aturan->

